

## HADITS TENTANG KADAR HARTA WASIAT MENURUT IBNU HAJAR AL-'ASQALANI (STUDI ANALISIS KITAB FATHUL BARI)

**Doli Marwan Harahap**  
**Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam**  
**Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**  
**Email: [dolimarwanharahap@gmail.com](mailto:dolimarwanharahap@gmail.com)**

### Abstrak

Judul penelitian ini adalah Hadits tentang Wasiat menurut Ibnu Hajar al-'Asqalani (Studi Analisis Kitab Fathul Bari). Wasiat secara etimologi diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya; aushaitu lahu au ilaih; aku memberikan pesan atau perintah untuknya; berarti aku menjadikannya sebagai washi (pelaksana) yang akan menguasai orang setelahnya (pihak penerima/mushaa 'alaih). Arti ini populer dengan istilah kata wishaayah. Secara Syariat, wasiat adalah pemberian seseorang yang berupa barang, hutang, atau manfaat kepada orang lain dengan syarat pihak yang diberi wasiat mendapatkan pemberian tersebut sesudah kematian pemberi wasiat. Adapun dalil disyariatkannya wasiat diantaranya QS. Al-Baqarah: 180.

Ibnu Hajar al-'Asqalani, salah satu dari ulama besar Madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa batas harta yang diwasiatkan adalah sepertiga dan tidak boleh lebih dari itu, dan yang lebih utama adalah kurang dari sepertiga. Beliau juga menjelaskan bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada menengadahkan tangan kepada manusia

### A. PENGERTIAN WASIAT, DALIL, SEBAB DAN HUKUMNYA

Wasiat adalah iishaa' [memberikan pesan; perintah; pengampuan; perwalian], dan secara etimologi diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya; aushaitu lahu au ilaih; aku memberikan pesan atau perintah untuknya; berarti aku menjadikannya sebagai washi (pelaksana) yang akan menguasai orang setelahnya (pihak penerima/mushaa 'alaih). Arti ini populer dengan istilah kata wishaayah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, t.th), Jilid 10 hal. 7439-7440

## HADITS TENTANG KADAR HARTA WASIAT MENURUT IBNU HAJAR AL-'ASQALANI (STUDI ANALISIS KITAB FATHUL BARI)

---

Secara Syariat, wasiat adalah pemberian seseorang yang berupa barang, hutang, atau manfaat kepada orang lain dengan syarat pihak yang diberi wasiat mendapatkan pemberian tersebut sesudah kematian pemberi wasiat. Dan seringkali wasiat mencakup makna yang lebih luas dari itu, sehingga ia bermakna perintah sesudah kematiannya -sebagaimana sebagian ulama menjelaskannya demikian- maka wasiat mencakup -contohnya perintah kepada orang lain agar memandikan jenazahnya atau menshalatkannya sebagai imam atau menyerahkan sebagian hartanya kepada suatu pihak.<sup>2</sup>

Wasiat juga bisa diartikan menjadikan harta untuk orang lain; washaitu bi kadzaa au aushaitu (aku menjadikan sesuatu itu untuknya). Washaya yang merupakan bentuk jamak dari kata washiyyah mencakup wasiat harta; sedang iishaa', wishaayah, dan washiyyah dalam istilah ulama fiqh diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara tabarru' atau hibah, baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang. Dengan arti ini, istilah-istilah tersebut menjadi berbeda dengan kepemilikan-kepemilikan benda munjazah [yang langsung bisa dilaksanakan), seperti peniualan dan hibah; juga kepemilikan nilai guna seperti sewa-menyewa; dan yang disandarkan kepada keadaan selain kematian seperti sewa-menyewa yang disandarkan kepada waktu mendatang, misalnya di awal bulan depan atau yang lainnya. Wasiat juga berbeda dengan hibah yang merupakantabarru' atau pemberian kepemilikan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah kematian, sedang hibah dilaksanakan semasa hidup. Definisi ini juga mencakup pembebasan utang, karena pembebasan utang adalah memberikan kepemilikan piutang [harta terutang) kepada orang yang berutang.<sup>3</sup>

Adapun dalil adanya wasiat terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits:

- Al-Qur'an

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk keduaorang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (al-Baqarah: 180)<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Tim Ulama Fikih, al-Fiqh al-Muyassar (Jakarta: Darul Haq, 2015) hal. 433

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, Op.Cit, Jilid 10 Hal. 7440

<sup>4</sup> Lembaga Percetakan Mushaf Khadimul Haramain, al-Qur'an dan Terjemahnya (Madinah: t.t, t.th) hal. 44

- Hadits

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

“Tidak paut bagi seorang Muslim melewati dua malam padahal ia memiliki sesuatu yang hendak diwasiatkan kepadanya kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisi kepalanya (Muttafaq ‘Alaih)<sup>5</sup>

Sebab wasiat sama dengan sebab semua tabarru', yaitu menghasilkan faedah kebaikan

di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Karena itu, Allah mensyariatkannya sebagai penguat amal saleh, balasan bagi orang yang telah mempersembahkan kebaikan kepada orang lain, menyambung silaturahmi dan para kerabat selain ahli waris, menutup kekurangan orang-orang yang membutuhkan, meringankan beban orang-orang yang lemah, orang-orang yang dalam keadaan sempit, dan orang-orang miskin. Hal ini terealisasi apabila ada komitmen kebajikan dan keadilan di dalamnya, serta meniauhi unsur merugikan atau membahayakan dalam wasiat, karena Allah SWT berfirman:

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ

"...setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris) ...." (QS. An-Nisaa' 12)<sup>6</sup>

Juga Karena hadits Ibnu Abbas:

الإضرار في الوصية من الكبائر

“ Membuat/mendatangkan bahaya (kerugian) dalam wasiat termasuk dosa besar (HR ad-Daruquthni)<sup>7</sup>

Keadilan yang dikehendaki di sini adalah membatasi wasiat hanya dari sepertiga hartapeninggalan, sebagaimana batasan yang telah ditetapkan syara'. Sedang tidak dilaksanakannya wasiat untuk ahli waris, melainkan apabila ada izin dari ahli

---

<sup>5</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar Thuqun Najah: t.th) Juz 4 hal. 2, Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, Shahih Muslim (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th) Juz 3 hal. 1249

<sup>6</sup> Lembaga Percetakan Mushaf Khadimul Haramain, Op.Cit, Hal. 117

<sup>7</sup> Abu al-Husain 'Ali bin 'Umar al-Daruquthni, Sunan al-Daruquthni (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2004) Juz 5 hal. 266

## HADITS TENTANG KADAR HARTA WASIAT MENURUT IBNU HAJAR AL-'ASQALANI (STUDI ANALISIS KITAB FATHUL BARI)

---

waris lainnya adalah untuk mencegah terjadinya saling membenci, hasud, serta memutuskan tali silaturahmi.<sup>8</sup>

Hukumnya disunnahkan. Wasiat disunnahkan meski dilakukan oleh orang yang sehat

dan tidak dalam keadaan sakit, karena kematian datang tiba-tiba; maka mewasiatkan

bagian tertentu harta milik tidaklah wajib melainkan bagi orang yang memiliki tanggungan utang, titipan, memiliki kewajiban atau tanggungan lainnya yang wajib diwasiatkan. Sesungguhnya Allah mewajibkan pelaksanaan amanat, dan jalannya adalah melalui wasiat.

Dalil tidak diwajibkannya wasiat: mengenai wasiat, tidak dinukilkan dari mayoritas sahabat dan karena wasiat adalah tabarru'atau pemberian yang tidak wajib dilaksanakan

semasa hidup, maka setelah mati pun tidak diwajibkan, seperti pemberian kepada fakir

miskin yang tidak ada hubungan apa pun, baik karena keluarga atau kerabat. Sedang ayat yang artinya "Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik..." (al-Baqarah: 180) di-nasakh dengan firman-Nya yang berbunyi; "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya ..." (an-Nisaa': 7), sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Umar pun mengatakan, 'Ayat mengenai wasiat di-nasakh dengan ayat tentang warisan.'<sup>9</sup>

### B. BIOGRAFI IBNU HAJAR AL-'ASQALANI

Beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al Kinani Al Asqalani. Ia lahir, tinggal dan meninggal dunia di Mesir. Ia adalah penganut madzhab Syaffi, ia juga seorang hakim agung (Qadhi Qudhat) dan ulama besar Islam Murid beliau, Syaikh Ibnu Taghri Burdi mengatakan, bahwa Ibnu Hajar adalah orang yang memiliki dedikasi tinggi, berwibawa, bersahaja, cerdas, bijaksana, dan pandai bergaul." Syaikh Al Biqa'i -muridnya jugaberkata, "Ibnu Hajar adalah orang yang memiliki pemahaman dan hafalan yang luar biasa, sehingga memungkinkan untuk mencapai derajat kasyaf, yang dapat menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Ia juga memiliki kesabaran yang kokoh, semangat yang tinggi dan hati yang istiqamah.

---

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, Op. Cit (Damaskus: Darul Fikr, t.th), Jilid 10 hal 7443

<sup>9</sup> Ibid.

## **HADITS TENTANG KADAR HARTA WASIAT MENURUT IBNU HAJAR AL-'ASQALANI (STUDI ANALISIS KITAB FATHUL BARI)**

---

Ibnu Hajar banyak melakukan perjalanan ke berbagai penjuru untuk mencari ilmu sehingga banyak bertemu dengan para ulama terkemuka yang ikhlas memberikan pelajaran kepadanya. Diantaranya adalah, Imam Balqini yang terkenal banyak menghafal dan membaca, Ibnu Mulaqqin yang terkenal banyak karangannya, Syaikh Al Iraqi yang sangat menguasai ilmu hadits, Haitsami yang banyak hafal matan hadits, Fairuzabadi yang terkenal ahli bahasa, Ghamari yang menguasai bahasa Arab, Muhib bin Hisyam dan 'Izzbin Jama'ah yang keduanya banyak menguasai berbagai disiplin ilmu, dan Tanukhi yang terkenal dengan pengetahuan akan qira'at (bacaan dalam Al Qur'an) dan sanadnya.

Guru beliau banyak sekali dan dikumpulkan dalam kitabnya aLMujamma' Al Muassas li Al Mu'jam Al Mufahras.<sup>10</sup>

Ibnu Hajar adalah seorang murid yang mempunyai semangat tinggi, pandai, memiliki hafalan yang kuat dan pemahaman yang baik. Hal itu sangat memudahkannya untuk menguasai berbagai disiplin ilmu yang mereka ajarkan.

Ibnu Hajar juga seorang Muarrikh (sejarawan). Beliau sangat senang mengkaji sejarah, peristiwa, dan kehidupan para perawi dengan teliti, obyektif dan pikiran yang cerdas. Ibnu Hajar juga seorang Mufassir (ahli tafsir). Beliau menghafal dan memahami Al Qur'an, mengetahui qira'at (bacaan) Al Qur'an, kemudian mendalami ilmu Al Qur'an, tafsir, nasikh-mansukh, muthlaqmuqayyad, dan 'aam-khasft. Setelah itu beliau menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an

Ibnu Hajar juga seorang faqih (ahli Fikih). Dalam mendalami fikih beliau memiliki metode sendiri, yaitu dengan menggabungkan antara fikih dan hadits. Kedua ilmu ini sangat jarang dikuasai oleh satu orang sekaligus. Sebelumnya beliau menguasai ilmu hadits, setelah itu digabungkan dengan fikih sehingga menjadi fikih hadits, hal itu dilakukan karena beliau memiliki kemampuan dalam melakukan istinbath (mengambil kesimpulan hukum) dari nash, atau kemampuannya dalam menggabungkan beberapa pendapat, sehingga dengan kemampuan itu beliau termasuk muhaddits Al fuqaha' (ahli haditsnya ulama fikih) danfaqih Al Muhadditsin (ahli fikihnya ulama hadits) pada masanya.

Ibnu Hajar juga seorang Muhaddits (ahli hadits). Beliau menguasai ilmu hadits dirayah dan riwayat, mengetahui cacat sebuah hadits, kritik sanad, nama perawi

---

<sup>10</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari (Jakarta: Pustaka Azzam), Juz 1 hal. 1-2

hadits, biografi para perawi, jarh dan ta'dil, sehingga beliau menjadi seorang ulama ilmu hadits.

Al-HafIzh Tajuddin bin Qarabili berkata, "Aku bersumpah atas nama Allah, tidak ada seorang di Damaskus yang banyak menghafal hadits setelah Ibnu Asakir kecuali Ibnu Hajar." Pada kesempatan yang lain dia telah melebihkan beliau dari para ahli hadits yang lain, seperti Mazzi, Birzali dan Dzahabi, lalu ia berkata, "Dalam diri Ibnu Hajar terkumpul semua dari apa yang mereka miliki dalam memahami dan menghafal matan, sanad, dan melakukan istimbarft hukum serta menyatukan dua dalil yang kontradiksi."<sup>11</sup>

### C. HADITS TENTANG WASIAT DAN WASIAT IBNU HAJAR AL- ‘ASQALANI TENTANGNYA

#### 1. Hadits Pertama

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَمْرَاءَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالْشَّطْرُ، قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: الثُّلُثُ، قَالَ: «فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللَّفْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ»، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

Dari Sa'd bin Abi Waqqash RA, dia berkata, "Nabi SAW datang menjengukku dan (ketika itu) aku berada di Makkah. Beliau tidak suka meninggal dunia di negeri yang beliau telah berhijrah darinya. Beliau bersabda, 'semoga Allah merahmati Ibnu Afro'. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku mewasiatkan seluruh hartaku'. Beliau SAW bersabda, 'Tidak'. Aku berkata, 'separoh?'. Beliau bersabda, 'Tidak'. Aku berkata, 'sepertiga?' Beliau bersabda, 'Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan (kaya) lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, menengadahkan tangan (meminta-meminta) kepada manusia; dan sesungguhnya apa saja yang engkau nafkahkan, maka itu adalah sedekah, hingga suapan yang engkau letakkan di mulut istrimu. Semoga Allah mengangkatmu (memperpanjang usiamu) dan

---

<sup>11</sup> Ibid. Juz 1 Hal 8

## HADITS TENTANG KADAR HARTA WASIAT MENURUT IBNU HAJAR AL-'ASQALANI (STUDI ANALISIS KITAB FATHUL BARI)

memberi manfaat segolongan manusio karenamu dan memberi mudharat sebagian yang lain'. Ia tidak memiliki (ahli waris) saat itu kecuali seorang anak perempuan."<sup>12</sup>

Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadits tersebut, beliau berkata: **قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِي** (Aku berkata, "Wahai Rasulullah! Aku mewasiatkan seluruh hartaku?"). Dalam riwayat Aisyah binti Sa'd dari ayahnya pada pembahasan tentang pengobatan disebutkan, **أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي** (Apakah aku menyedekahkan 2/3 hartaku?). Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Az-Zuhri Kalimat "Apakah aku menyedekahkan" memiliki 2 kemungkinan (yaitu langsung atau setelah meninggal dunia), berbeda dengan kalimat "Apakah aku berwasiat". Akan tetapi sumber hadits ini hanya satu, maka harus dipahami dalam arti "setelah meninggal dunia" untuk mengompromikan kedua riwayat itu. Kalimat "Apakah aku bersedekah dijadikan pegangan oleh ulama yang mengatakan bahwa sedekah orang yang sakit masuk pada 1/3 harta peninggalannya, dan mereka memahami sebagai pemberian yang langsung diserahkan selagi hidup."<sup>13</sup>

Beliau juga berkata: **قُلْتُ: الثُّلُثُ، قَالَ: «فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»** (Aku berkata, "sepertiga?" Beliau bersabda, "sepertiga, dan sepertiga itu banyak.") Maksudnya adalah menjelaskan tentang bolehnya bersedekah dengan sepertiga harta, tapi yang lebih utama adalah kurang dari sepertiga, dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Makna inilah yang pertama kali dipahami dari kalimat tersebut. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah menjelaskan bahwa menyedekahkan sepertiga harta itu lebih sempurna, yakni lebih banyak pahalanya. Adapula kemungkinan maknanya adalah "sepertiga itu banyak bukan sedikit", dan inilah makna yang lebih tepat menurut Imam Syaf i. Maksudnya, banyak itu merupakan perkara yang relatif. Adapun Ibnu Abbas lebih condong kepada makna yang pertama.

**وَرَتَّبَكَ** (Ahli warismu) bahwa dalam hadits tersebut Nabi tidak mengucapkan "Engkau meninggalkan anak perempuanmu", karena ahli waris Sa'ad tidak hanya anak perempuannya, bahkan saudara laki-lakinya (yakni Utbah bin Abi waqqash) memiliki anak saat itu, di antara mereka adalah Hasyim bin Utbah (seorang sahabat yang terbunuh saat perang Shiffin). Oleh karena itu, sangat tepat digunakan kata "ahli waris" agar mencakup padanya anak perempuannya dan ahli waris lainnya sekiranya Sa,ad meninggal dunia saat itu atau sesudahnya.

<sup>12</sup> Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Op.Cit, Juz 4 Hal. 3

<sup>13</sup> Abu al-Fadhl Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani al-Syafi'i, Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H) Juz 5 hal. 365

يَتَكَفَّرُونَ النَّاسَ (Menengadahkn tangan [minta-minta] kepada manusia). Pemilik harta yang banyak bila menyedekahkan sepertiga atau setengah hartanya dan meninggalkan sepertiganya untuk anak perempuannya dan yang lainnya, maka mereka tidak dikatakan miskin. Akan tetapi yang demikian itu hanya berdasarkan suatu perkiraan, sebab keberadaan harta yang banyak hanya didasarkan pada perkiraan itu. Dalam hal ini, bila orang yang sakit menyedekahkan dua pertiga hartanya, kemudian hidupnya masih panjang dan hartanya terus berkurang hingga habis, maka wasiat dapat membawa mudharat bagi ahli waris. Oleh karena itu, syariat mengembalikannya kepada ukuran yang sedang, yaitu sepertiga bagian

وَإِنَّكَ مِمَّا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ (dan sesungguhnya apa saja yang engkau nafkahkan, maks itu adalah sedekah). Kalimat ini dikaitkan dengan kalimat "sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu...", dan ini merupakan alasan larangan mewasiatkan harta lebih dari sepertiga. Seakan-akan dikatakan, "Janganlah engkau lakukan, karena bila engkau meninggal dunia, maka engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan; dan jika engkau masih hidup, maka engkau dapat menyedekahkannya dan menafkahnnya, sehingga engkau mendapatkan pahala dalam 2 keadaan sekaligus."<sup>14</sup>

#### D. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hadits ini adalh sebagai berikut:

1. Hadits tersebut dilatarbelakangi oleh Sa'ad bin Abi Waqqash ketika beliau sakit pada waktu Haji Wada' kemudian karena rasa sakit beliau makin keras, beliau mewasiatkan seluruh hartanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian Beliau menolaknya sampai Beliau membolehkannya dengan sepertiga hartanya
2. Kalimat "Apakah aku bersedekah dijadikan pegangan oleh ulama yang mengatakan bahwa sedekah orang yang sakit masuk pada 1/3 harta peninggalannya, dan mereka memahami sebagai pemberian yang langsung diserahkan selagi hidup
3. Meninggalkan Ahli Wairs dalam keadaan kaya lebih baik daripada dalam keadaan melarat, hal ini dikarenakan Pemilik harta yang banyak bila menyedekahkan sepertiga atau setengah hartanya dan meninggalkan sepertiganya untuk anak perempuannya dan yang lainnya, maka mereka tidak dikatakan miskin. Akan tetapi yang demikian itu hanya berdasarkan suatu perkiraan, sebab keberadaan harta yang banyak hanya didasarkan

---

<sup>14</sup> Ibid.

## HADITS TENTANG KADAR HARTA WASIAT MENURUT IBNU HAJAR AL-‘ASQALANI (STUDI ANALISIS KITAB FATHUL BARI)

---

pada perkiraan itu. Dalam hal ini, bila orang yang sakit menyedekahkan dua pertiga hartanya, kemudian hidupnya masih panjang dan hartanya terus berkurang hingga habis, maka wasiat dapat membawa mudharat bagi ahli waris. Oleh karena itu, syariat mengembalikannya kepada ukuran yang sedang, yaitu sepertiga bagian

### DAFTAR PUSTAKA

- Lembaga Percetakan Mushaf Khadimul Haramain, tanpa tahun, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah al-Munawwarah: Lembaga Percetakan Mushaf Khadimul Haramain
- Tim Ulama Fiqih, 2015, *al-Fiqh al-Muyassar*, Jakarta: Darul Haq
- Wahbah az-Zuhaili, tanpa tahun, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr
- Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, tanpa tahun, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Thuqun Najah
- Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, tanpa tahun, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al- Turats al-'Arabi
- Abu al-Husain 'Ali bin 'Umar al-Daruquthni, 2004, *Sunan al-Daruquthni*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah
- Ibnu Hajar al-Asqalani, tanpa tahun, *Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam
- Abu al-Fadhl Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani al-Syafi'i, 1379 H, *Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Ma'rifah